

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan Keuangan adalah hasil akhir yang diperoleh dari siklus akuntansi yang merupakan catatan informasi keuangan yang digunakan untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan sebagai informasi bagi pihak eksternal maupun internal perusahaan. Tujuan laporan keuangan menurut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015) adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Setiap perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah di audit oleh auditor independen atau Kantor Akuntan Publik (KAP). Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran mengenai semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Audit dapat meningkatkan nilai suatu laporan keuangan (Faradila et al., 2016)

Aturan mengenai *auditor switching* mulai diadopsi di Indonesia. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 20 / 2015 tentang “Praktik Akuntan

Publik” pasal 11 ayat (1) mengatur tentang pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan akuntan publik dapat kembali memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa audit. Rotasi auditor (*auditor switching*) adalah pergantian KAP maupun auditor yang dilakukan oleh perusahaan yang disebabkan oleh pengunduran diri atau pemecatan auditor yang dilakukan oleh perusahaan klien. Rotasi wajib (*mandatory auditor switching*) adalah rotasi yang dilakukan perusahaan klien karena adanya peraturan yang mewajibkan perusahaan mengganti auditornya sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan (Saraswati & Herawaty, 2019). Rotasi auditor dalam praktiknya tidak hanya dilakukan secara *mandatory*, namun dapat dilakukan secara sukarela (*voluntary*).

Pergantian auditor secara sukarela (*voluntary auditor switching*) terjadi apabila klien mengganti auditornya tanpa ada peraturan yang mewajibkan klien untuk melakukan pergantian auditor. *Voluntary auditor switching* ini menimbulkan pertanyaan bagi banyak pihak akan alasan perusahaan mengganti auditor tanpa ada peraturan yang mengharuskannya berpindah auditor. (Faradila et al., 2016) menyebutkan bahwa pergantian auditor secara tiba-tiba akan menimbulkan kecurigaan dari para pemakai informasi akuntansi.

Auditor switching bukanlah hal yang baru, ide rotasi audit telah diperkenalkan dan didiskusikan pada auditor yang telah di terapkan pada beberapa negara seperti

Brazil, Israel, Spanyol, dan Italia, Austria, Jepang, Singapura, Taiwan, dan Perancis (Faradila et al., 2016) Di Indonesia rotasi audit telah di atur oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 Pasal 3 Ayat 1 Tentang “Jasa Akuntan Publik”. Menteri keuangan memutuskan pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP paling lama 6 tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 tahun buku berturut-turut.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Tandungan & Mertha, 2016) Seorang auditor dalam melakukan pekerjaan audit tidak bertanggung jawab terhadap masalah kelangsungan hidup yang akan dialami oleh *auditee* pada masa mendatang. Auditor hanya bertanggung jawab untuk melaksanakan audit sesuai dengan standar *auditing* yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Jika auditor mengeluarkan opini audit tanpa memperhatikan kelangsungan hidup *auditee* maka hal ini akan menimbulkan kerugian bagi para investor yang sangat mengandalkan informasi yang dikeluarkan oleh auditor.

Alasan pergantian auditor dari pengunduran diri atau pemecatan oleh klien juga menjadi pertanyaan publik karena tidak tersedia untuk umum (Ismail et al., 2015). Auditor switching diinginkan untuk meningkatkan independensi auditor dan meningkatkan kualitas audit karena memungkinkan perusahaan klien untuk menemukan auditor yang lebih berpengalaman dan bereputasi (Ismail et al., 2015). Penelitian yang dilakukan oleh menyatakan bahwa auditor switch lebih mungkin terjadi di perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (Ismail et al., 2015).

Dengan demikian, terdapat hasil yang beragam tentang dampak auditor switch terhadap kinerja ekonomi perusahaan

Di Indonesia, (Manto & Lesmana Wanda, 2018) meneliti tentang fenomena pergantian auditor yang dihubungkan dengan kondisi *financial distress*, *qualified opinion*, perubahan manajemen, dan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Hasil penelitian tersebut menunjukkan fakta potensi kebangkrutan perusahaan publik tidak mempengaruhi pergantian auditor. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi adalah: *pertama*, di Indonesia, perusahaan-perusahaan akan mempertimbangkan secara serius tentang masalah pergantian auditor karena auditor yang selama ini mereka gunakan telah mengetahui dan mengerti kondisi perusahaan. Jika perusahaan mengganti auditor, perusahaan khawatir jika auditor yang baru akan melakukan pemeriksaan terhadap sistem pembukuan dan menilai rendah standar mutu pembukuan perusahaan mereka. Hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan penyajian laporan keuangan yang membuat perusahaan menanggung biaya denda keterlambatan. *Kedua*, adanya benturan kepentingan pada auditor dalam melaksanakan tugas audit dan memberikan jasa konsultasi.

Opini audit merupakan suatu pernyataan pendapat yang diungkapkan oleh seorang auditor dalam menilai kewajaran perjanjian laporan keuangan yang diauditnya. Pernyataan pendapat tersebut dapat berupa pernyataan yang diharapkan oleh klien yaitu wajar tanpa adanya pengecualian (*unqualified*) maupun selain wajar tanpa pengecualian. Opini audit dapat memicu klien untuk mengganti auditornya

ketika klien tidak setuju dengan opini audit tahun sebelumnya yang diberikan oleh auditor (Faradila et al., 2016)

Opini audit telah dipelajari secara ekstensif dalam penelitian akuntansi. Perusahaan terlibat dalam pembelanjaan opini dengan mempengaruhi atau bahkan memanipulasi keputusan auditornya dengan cara tertentu untuk memperoleh opini yang lebih disukai daripada yang dijamin oleh kualitas informasi akuntansi. Jika perilaku seperti itu ada, maka akan menyebabkan tingkat asimetri informasi yang lebih tinggi antara manajer dan investor dan melemahkan efek perlindungan audit pada investor (Xie et al., 2010)

Auditor mempunyai tanggung jawab terhadap penilaian dan pernyataan pendapat (opini) atas kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Pemberian opini tertentu pada laporan keuangan audit dianggap memberi pengaruh tertentu terhadap motivasi pergantian auditor. Opini audit merupakan pernyataan atau pendapat yang diberikan oleh auditor, dan pernyataan atau pendapat diberikan agar perusahaan mengetahui tentang kewajaran laporan keuangannya (Faradila et al., 2016). Opini audit dapat memicu klien untuk mengganti auditornya ketika klien tidak setuju dengan opini audit tahun sebelumnya yang diberikan oleh auditor (Faradila et al., 2016). Menurut penelitian yang dilakukan (Faradila et al., 2016), membuktikan bahwa opini audit memiliki pengaruh terhadap auditor switching.

Financial distress merupakan kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat ataupun sedang dalam keadaan kesulitan keuangan. Hal ini ditandai dengan adanya pemberhentian tenaga kerja atau hilangnya pembayaran dividen (Dewi,

2020) perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akan cenderung untuk mengganti KAP ke yang lebih berkualitas dibanding sebelumnya untuk menarik kepercayaan stakeholders serta untuk menambah kepercayaan diri perusahaan.

Fenomena tentang *auditor switching* menarik untuk dikaji karena faktor yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *auditor switching* sangat beragam. Salah satu faktor yang mempengaruhi *auditor switching* adalah *financial distress*. *Financial distress* merupakan keadaan dimana perusahaan mengalami kondisi yang tidak sehat ataupun kesulitan keuangan sehingga dikhawatirkan akan mengalami kebangkrutan (Faradila et al., 2016). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Zikra, Faradina, Syofyan, 2019) *financial distress* merupakan tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan.

Terdapat hasil penelitian yang kontradiktif mengenai hubungan opini audit dengan *auditorswitching*. Penelitian yang telah dilakukan oleh (Faradila et al., 2016) pada perusahaan yang terdaftar di *Tehran Stock Exchange* menemukan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor. (Faradila et al., 2016) juga menemukan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor. Akan tetapi hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian (Faradila et al., 2016) yang menemukan bahwa opini audit berpengaruh terhadap pergantian auditor.

Hasil penelitian yang kontradiktif juga ditemukan pada hubungan *financial distress* terhadap *auditor switching*. Perusahaan pasti mempunyai kemungkinan untuk

mengalami kesulitan tergantung kepada kebijakan yang diambil para pengambil keputusan dan lingkungan perusahaan yang mendukung perusahaan menuju kesulitan keuangan (Faradila et al., 2016). Penelitian yang dilakukan oleh (Faradila et al., 2016) menunjukkan hasil bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Ukuran perusahaan adalah suatu proporsi dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total aktiva, nilai pasar saham, dan lain-lain (Meidiyustiani & Febisianigrum, 2020). Pada penelitian (Suhendra et al., 2020) berpendapat yaitu penyebab lainnya yang menyebabkan terjadinya keterlambatan audit ialah ukuran perusahaan. Dimana dalam jurnalnya menuliskan bahwa meningkatnya total asset maka dapat mengurangi keterlambatan audit. Dimana dalam jurnalnya menuliskan bahwa meningkatnya total asset maka dapat mengurangi keterlambatan audit.

Ukuran perusahaan klien juga memiliki hasil penelitian yaitu Tingkat ukuran perusahaan klien yang semakin hari diharapkan semakin berkembang terkadang diikuti dengan perkembangan keuangan perusahaan yang pesat pula, karena itu perusahaan besar cenderung beralih ke KAP yang besar karena adanya tuntutan kondisi operasional perusahaan yang semakin meningkat sehingga dibutuhkan auditor yang mempunyai keahlian yang lebih tinggi. Ukuran perusahaan klien semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula perusahaan dikenal dalam masyarakat (Luthfiyati, 2016)). Hasil penelitian

yang dilakukan oleh (Luthfiyati, 2016) menunjukkan fakta bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi *auditor switching*.

Fenomena yang baru baru ini terjadi di Indonesia adalah *delisting* beberapa perusahaan pada tahun 2020. *Delisting* adalah apabila saham yang tercatat di Bursa mengalami penurunan kriteria sehingga tidak memenuhi persyaratan pencatatan, maka saham tersebut dapat dikeluarkan dari pencatatan di Bursa. Tahun 2020 Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan 3 perusahaan dari Bursa yaitu : PT. Davomas Abadi, Tbk (DAVO), PT. Bank Ekonomi Raharja, Tbk (BAEK), dan PT. Unitex, Tbk (UNTX). Kondisi Indonesia saat ini sangat rawan terjadinya kesulitan keuangan (*financial distress*) pada beberapa perusahaan nasional. Hal ini merupakan akibat dari pulihnya Amerika Serikat dari krisis, yang menyebabkan negara berkembang seperti Indonesia terkena dampaknya yang menyebabkan mata uang rupiah terpuruk yaitu 1 dolar menjadi Rp. 13.000,00. Kondisi ini bertambah parah dengan ekspor yang semakin anjlok dan juga harga komoditas ekspor yang juga anjlok di pasar komoditas dunia. Pailitnya suatu perusahaan dapat terlihat dari *delistingnya* perusahaan tersebut dari BEI (Manto & Lesmana Wanda, 2018)

Di Indonesia auditor switching sering dilaksanakan secara wajib (mandatory) akan tetapi fakta dan fenomena yang terjadi memperlihatkan bahwa perusahaan-perusahaan melakukan pergantian auditor secara sukarela (voluntary)(Najwa & Syofyan, 2020). Auditor switching secara sukarela dapat terjadi dikarenakan auditor mengundurkan diri atau dipecat oleh kliennya. Namun pergantian auditor dilakukan oleh klien, maka hal inilah yang akan membuat stakeholder merasa curiga serta

munculnya pertanyaan masyarakat alasan perusahaan melaksanakan auditor switching secara sukarela karena fakta mengenai alasan perusahaan melakukan pergantian auditor tidak akan dicantumkan dalam laporan keuangan perusahaan. Maka dari itu fenomena pergantian auditor atau KAP sangat bagus dibahas, karena banyak faktor yang bisa berpengaruh pada keputusan perusahaan untuk mengganti auditor atau Kantor Akuntan Publik.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**PENGARUH OPINI AUDIT, *FINANCIAL DISTRESS*, DAN UKURAN PERUSAHAAN KLIEN TERHADAP *AUDITOR SWITCHING* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2019**”

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Perusahaan telah melakukan praktik *voluntary auditor switching*.
2. Opini audit dapat memicu klien untuk mengganti auditornya ketika klien tidak setuju dengan opini audit tahun sebelumnya yang diberikan oleh auditor.
3. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi auditor switching yaitu opini audit, *financial distress* dan ukuran perusahaan klien.
4. Penelitian mengenai auditor switching sudah banyak dilakukan, namun dari sekian banyak penelitian yang telah dilakukan terdapat inkonsistensi hasil

penelitian yang menjadikan peneliti ingin meneliti kembali faktor faktor yang mempengaruhi *auditor switching*.

5. Perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan yang akan mengakibatkan kebangkrutan.
6. kondisi operasional perusahaan yang semakin meningkat sehingga dibutuhkan auditor yang mempunyai keahlian yang lebih tinggi.
7. Hubungan kerja yang lama antara klien dengan auditor akan mengurangi independensi auditor
8. *Auditor switching* sangat menentukan kreditabilitas (kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan) dalam suatu laporan keuangan

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan agar terhindar dari bias tema yang sedang dibahas. Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan membatasi masalah yang memberikan pengaruh terhadap *Auditor Switching* yaitu opini audit, *financial distress*, dan ukuran perusahaan klien pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada periode 2015-2019

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2015-2019?
2. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2015-2019?
3. Apakah ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2015-2019?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menguji pengaruh opini audit terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019
2. Untuk menguji pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019
3. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan klien terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019

1.5. 2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penggunanya, antara lain:

1. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mempengaruhi *auditor switching* agar investor mengetahui dan memahami alasan perusahaan melakukan *voluntary auditor switching*.

2. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan masukan bagi pembuat regulasi yang berkenaan dengan praktik *auditor switching* oleh perusahaan manufaktur yang sangat erat kaitannya dengan Undang-undang perseroan terbatas dan Undang-undang Pasar Modal.

3. Bagi Profesi Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan informasi pada profesi akuntan publik tentang praktik *voluntary auditor switching* yang dilakukan perusahaan.

4. Bagi Akademisi dan Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap pengembangan mengenai pengauditan terutama mengenai auditor switching dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang akan datang serta dapat memberikan perbandingan dalam mengadakan penelitian terkait dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *auditor switching*